

**PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN  
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN:  
No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**YUYUN WIDAYANTI**

**1706200298**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : YUYUN WIDAYANTI  
**NPM** : 1706200298  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan: No.444.Pid.Sus/2020/Pn.Pal)  
**Pembimbing** : FAJARUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Januari	Miskin, Janda dan kece	
1 April 21	proposisi ke. s. Jember	
9 April 21	semua proposal	
27 April 21	Jasa bawahi, lalu bulatkan, kemudian matikan dan matikan lagi	
21 April 21	Donorasi dan kebajikan kemasyarakatan	
2 Sept 21	ketetapan hukum	
4 Sept 21	Ketepatan dan lain ketepatan	
7 Sept 21	Uraian pengantar	
9 Sept 21	kec di uji ke	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING  
  
(FAJARUDDIN, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : YUYUN WIDAYANTI  
NPM : 1706200298  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF Keadila Restoratif (Studi Putusan: No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

**FAJARUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0125127303

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : YUYUN WIDAYANTI  
**NPM** : 1706200298  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPANPIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/PN.Pal)

**PENDAFTARAN** : 18 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
FAJARUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**  
NAMA : YUYUN WIDAYANTI  
NPM : 1706200298  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF Keadilan RESTORATIF (Studi Putusan: No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**UMSU**  
Inggul | Cerdas | Terpercaya  
PANITIA UJIAN  
Ketua Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 196003031986012001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

  
1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUYUN WIDAYANTI  
NPM : 1706200298  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA BERSYARAT  
BAGI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN  
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN:  
NO.444/PID.SUS/2020/PN.PAL)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2021

Saya yang menyatakan



YUYUN WIDAYANTI

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN: NO.444/PID.SUS/2020/PN.PAL)**

**YUYUN WDAYANTI**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang dalam hal ini seringkali perempuan menjadi korbannya. Hal tersebut dikarenakan, adanya paham patriarki yang berarti laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan sebagai korban seringkali memilih untuk tidak melaporkan perbuatan dari pelaku kepada pihak kepolisian, dan lebih memilih untuk memaafkan tindakan dari pelaku. Selain itu, ada juga korban yang lebih memilih penyelesaian perkara dengan cara perceraian dikarenakan prosesnya lebih cepat daripada penyelesaian perkara dengan cara pidana. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis akan membahas suatu Putusan terkait penyelesaian tindak KDRT dengan cara pidana, yang mana pada Putusan tersebut Hakim menetapkan Pidana Bersyarat bagi pelaku tindak pidana KDRT, yaitu pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui aturan penerapan sanksi Pidana Bersyarat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana, dan untuk mengetahui kaitan Putusan No.444/Pid.Sus/ 2020/PN.Pal dengan Keadilan Restoratif.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengolah data dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa aturan terkait penerapan pidana bersyarat didalam Undang-Undang PKDRT diatur secara spesifik. Akan tetapi, pidana tersebut tetap dapat dijalankan oleh terdakwa, jika penerapannya sesuai dengan ketentuan penerapan pidana bersyarat yang terdapat di dalam KUHP. Penerapan sanksi pidana bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan hal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh Hakim selama proses persidangan. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa pidana bersyarat merupakan sanksi yang tepat bagi terdakwa, agar terdakwa tetap dapat memenuhi tanggungjawabnya. Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan suatu Putusan yang memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif. Karena, pada Putusan tersebut, sanksi yang diberikan oleh Hakim bukan merupakan sanksi yang bertujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa bagi terdakwa akan tetapi sanksi yang dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk dapat bertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan korban.

**Kata kunci: KDRT, Pidana Bersyarat, Keadilan Restoratif.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN: No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Aswin dan Ibu Ratni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung penulis: Agung Hariadi, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku: (Febby Ria Diwantami, Triyana Yolanda, Putri Karina Sitepu, Aisyah Putri Anjani, Dahliana Sitorus, Amalia Syamsyah Pasaribu, Riska Apriliana, Marintan Siagian, Faizri Alham Clarifi, Silviani Siahaan, dan Dinda Nurazli, Mustika Ayu Mentari, Nana Pratiwi Erdillo, Khairunnisa Saragih, Yona Puspita Dewi Daely, Wandha Nurul Khairi), terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Medan, 05 Agustus 2021

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**YUYUN WIDAYANTI**

**NPM:1706200298**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian .....	3
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data .....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Pidana Bersyarat.....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Pidana Bersyarat .....	13
2. Tujuan Pidana Bersyarat.....	13
3. Dasar Hukum Pidana Bersyarat .....	14
<b>B. Keadilan Restoratif.....</b>	<b>17</b>
1. Definisi Keadilan Restoratif .....	17
2. Bentuk Proses Keadilan Restoratif .....	21
3. Kerangka Kerja Keadilan Restoratif .....	23
<b>C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Tindak Pidana KDRT .....	24
2. Dasar Hukum Tindak Pidana KDRT .....	24
3. Dasar Pertimbangan Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) .....	25
4. Asas dan Tujuan Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT .....	26
5. Bentuk Tindakan Larangan KDRT .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Aturan Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak         Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)         Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang         Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ....</b>	<b>29</b>

<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Dalam Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/Pn. Pal .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Analisis Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal Kaitannya Dengan Keadilan Restoratif .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Tangga seharusnya adalah sebuah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena adanya tindak kekerasan.<sup>1</sup> Tindak kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga sering disebut dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak kekerasan tersebut seringkali disebabkan karena adanya faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan role modelling (perilaku hasil meniru).<sup>2</sup> Sehingga, untuk menangani permasalahan tindak kekerasan tersebut Pemerintah telah mengatur tindak KDRT ke dalam suatu Perundang-Undangan yang telah dilakukan melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan UU PKDRT.

UU PKDRT tidak hanya berisi hal-hal yang digunakan untuk memberikan tindakan lebih lanjut kepada pelaku KDRT saja, akan tetapi UU tersebut juga berisi hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak korban, pelayanan yang diperoleh korban pada saat proses pemulihan, serta bentuk-bentuk perlindungan yang bisa didapatkan korban ketika terjadinya tindak KDRT. Sehingga, adanya UU No. 23 Tahun 2004 ini, telah membuat perempuan yang menjadi korban,

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati. 2018. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

cukup berani untuk mengungkapkan penderitaannya guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Karena, hal-hal tersebut dapat meyakinkan diri korban bahwa dia benar-benar dilindungi dengan adanya UU tersebut. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 juga memuat tentang ketentuan pidana yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT, sesuai dengan jenis dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ketentuan pidana yang ada hanya berisi tentang sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Akan tetapi, pada penerapannya bukan hanya ada sanksi pidana penjara dan denda saja, melainkan Hakim menjatuhkan suatu sanksi pidana yang sesuai dengan keadaan yang terjadi antara terdakwa dengan korban, yang mana sanksi tersebut dapat mengembalikan keadaan terdakwa dengan korban seperti semula.

Hal ini telah dilakukan di salah satu Pengadilan Negeri yang berada di Kota Palu, yaitu pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dimana Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Bersyarat terhadap pelaku KDRT. Hakim menjatuhkan sanksi tersebut dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh Hakim pada saat persidangan, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat edukatif terhadap terdakwa, guna memperbaiki hubungan antara terdakwa dengan korban, serta menjaga kesejahteraan bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan antara terdakwa dengan korban.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, terkait dengan penerapan Pidana Bersyarat dalam suatu tindak KDRT pada Putusan No.

444/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji/membahas Putusan tersebut jika ditinjau dari perspektif keadilan Restoratif. Oleh karena itu, pada penelitian ini Penulis akan mengangkat judul “*Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan: No.444Pid.Sus/2020/PN.Pal)*”.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana aturan penerapan sanksi Pidana Bersyarat terhadap suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/PN.Pal?
- c. Bagaimana analisis Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/PN.Pal kaitannya dengan Keadilan Retoratif?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan faedah yang baik bagi para pembaca, dari segi teoritis maupun praktis, seperti berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dalam membantu mengembangkan wawasan pengetahuan serta pembelajaran bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai perspektif keadilan restoratif terhadap tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga yang hanya dijatuhi sanksi pidana bersyarat saja.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan ataupun pengalaman bagi peneliti terkait hal dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif keadilan restoratif.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari beberapa perumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi fokus tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Aturan terkait penerapan sanksi Pidana Bersyarat terhadap suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal.
3. Kaitan antara Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal dengan Keadilan Restoratif.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional ataupun kerangka konsep adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari sebuah teori.

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut lagi dari konsep ini dengan cara memberikan defenisi operasionalnya.<sup>3</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang dibahas, yaitu “*Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal)*”, maka didalam defenisi operasionalnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan, antara lain:

1. Pidana Bersyarat

Menurut KUHP Pasal 14a ayat (1) yang dimaksud sebagai Pidana Bersyarat, ialah “Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.” Jadi, untuk dapat menerapkan Pidana Bersyarat tersebut maka terpidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sampai berakhirnya masa percobaan yang telah ditetapkan oleh Hakim.

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 17.

## 2. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan suatu produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan/pemulihan atas dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana.<sup>4</sup>

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT ialah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas serta cara yang digunakan untuk membahas penelitian ini, dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya dari peneliti dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya peneliti yang lainnya. Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging. 2020. *Modul Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Pemidanaan*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 38.

1. Skripsi Sahriyani B. Sir, NPM. B4B005235, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Victimologi (Studi Kasus No. 2119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn). Skripsi ini melakukan penelitian secara Normatif yang berarti lebih menekankan kepada analisis hukum terkait penanganan tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga yang ditinjau dari perspektif victimologi.
2. Skripsi Dedi Risfandi, NPM. B1109129, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”. Skripsi ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis-Empiris, yang mana lebih menekankan kepada peninjauan secara langsung mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang merupakan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa secara substansi maupun pembahasannya penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, karena yang menjadi kajian utama dalam pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai Putusan Hakim yang menerapkan sanksi Pidana Bersyarat terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang dibentuk dengan sistematis atau teratur, guna mencapai tujuan tertentu dalam melakukan suatu penelitian. Sedangkan penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>5</sup> Oleh karena itu, metode penelitian berarti sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>6</sup>

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif (hukum normatif). Pada hakikatnya, penelitian Yuridis-Normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum juga dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 11.

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>7</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 19.

Selain itu, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis-Normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun secara hierarki.<sup>9</sup>

b. Pendekatan Kasus (case Approach)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kasus yaitu berupa pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isi hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus-kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian berupa studi terhadap suatu putusan.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini hanya dilakukan semata-mata untuk

---

<sup>9</sup> <https://slideplayer.info/slide/3223707/>. Diakses pada hari rabu, tanggal 31/03/2021. pukul 14.00.

<sup>10</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada hari rabu, tanggal 31/03/2021. Pukul 14.15.

melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa adanya suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-keimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan sumber data yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU, serta sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian secara Yuridis-normatif, antara lain:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data tersebut sering disebut juga sebagai data kewahyuan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai sumber, yaitu Q.S An-Nisa' ayat 19 dan 34.
- b. Data sekunder; ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang sedang dibahas.<sup>13</sup> Bahan kepustakaan atau literatur tersebut dapat berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

Data sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari, antara lain:

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 67.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>14</sup> Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah, antara lain: Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang bersifat tidak resmi.<sup>15</sup> Pada penelitian ini yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku teks yang berkaitan dengan (Pidana Bersyarat, KDRT, dan Keadilan Restoratif), serta jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, wikipedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guna menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>16</sup> Selain itu, bahan-bahan pada penelitian ini juga diperoleh dari beberapa situs internet yang didalamnya berisi maksud maupun pengertian dari istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, seperti hukumonline.com.

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan (library research), yang didalam pelaksanaannya menggunakan dua cara, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Offline, merupakan suatu cara menghimpun data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung melalui buku-buku, jurnal, pertauran perundang-undangan yang ada di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Online, merupakan suatu cara untuk menghimpun data yang dilakukan oleh peneliti dengan searching melalui beberapa situs internet, yang memiliki kaitan dengan judul penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis data dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 69-70.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pidana Bersyarat**

##### **1. Pengertian Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat adalah suatu pidana yang dilakukan dengan menggunakan syarat-syarat tertentu, yang didalam praktik hukum disebut dengan pidana/ hukuman percobaan. Secara umum, pidana bersyarat hanya merupakan suatu alternatif dari sanksi pidana dengan cara perampasan kemerdekaan. Pidana bersyarat bukanlah merupakan bagian dari pidana pokok, melainkan cara dari penerapan suatu pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>19</sup> Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu dalam jurnal Sapto Handoyo D.P, pidana bersyarat adalah “menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim. Jadi, keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan”.<sup>20</sup>

##### **2. Tujuan Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada si terdakwa untuk tetap dapat menjalankan kewajiban

---

<sup>19</sup> Mopang L. Panggabean. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press, hlm. 159.

<sup>20</sup> Sapto Handoyo D.P, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, 2018, hlm. 32.

seperti biasanya dan juga si terdakwa dapat memperbaiki hubungannya dengan keluarga maupun masyarakat sekitar yang telah merasa dirugikan akibat perbuatannya. Hal itu berarti, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat ini tidak ada hal yang bertujuan untuk membalas terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh si terdakwa.

### **3. Dasar Hukum Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat pada dasarnya hanya diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 14a-14f KUHP. Selain itu, tidak ada aturan yang lebih spesifik mengatur tentang pidana bersyarat. Akan tetapi, dalam prakteknya pidana bersyarat tetap dapat digunakan di beberapa peraturan lain yang mengatur suatu permasalahan secara lebih khusus. Namun, dengan syarat bahwa ketentuan pidana yang terdapat di dalam aturan tersebut harus sesuai dengan aturan ketentuan penerapan pidana bersyarat di dalam KUHP. Beberapa bunyi Pasal yang menjadi dasar hukum pidana bersyarat dalam KUHP, yaitu:

- 1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa

- percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu (Pasal 14a ayat (1) KUHP).
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara yang mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2 (Pasal 14a ayat (2) KUHP).
  - 3) Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan (Pasal 14a ayat (3) KUHP).
  - 4) Perintah diberikan, kecuali Hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan (Pasal 14a ayat (4) KUHP).
  - 5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu (Pasal 14a ayat (5) KUHP).

- 6) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun (Pasal 14b Ayat (1) KUHP).
- 7) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 14b Ayat (2) KUHP).
- 8) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah (Pasal 14b Ayat (3) KUHP)
- 9) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana mati (Pasal 14c ayat (1) KUHP).
- 10) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan (Pasal 14c ayat (2) KUHP).

11) Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana (Pasal 14c ayat (3) KUHP).

## **B. Keadilan Restoratif**

### **1. Definisi Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif atau sering disebut dengan “Restorative Justice”, ialah suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan upaya yang digunakan pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan dengan menggunakan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi secara langsung oleh pelaku, korban dan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkaitan bisa bersama-sama menciptakan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang sedang dihadapi dengan cara yang adil dan seimbang bagi pihak korban ataupun pelaku serta lebih mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan juga dapat mengembalikan pola hubungan yang baik di dalam masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan sudah tentu selaras dan

---

<sup>21</sup> Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 55.

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>22</sup> Oleh karena itu, hukum yang adil dalam keadilan restoratif dapat dipastikan, sebab tidak akan memihak kepada siapapun, tidak akan bersikap sewenang-wenang, dan hanya menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan yang terdapat didalam perundang-undangan serta keseimbangan pada setiap aspek kehidupan.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai salah satu pergeseran yang paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana sampai saat ini. Melalui Basic Principles yang telah digariskan oleh PBB, menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.<sup>23</sup>

Keadilan restoratif mempunyai sebuah konsep pemikiran yang dapat merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

---

<sup>22</sup> Candlely Pastorica Macalawang, dkk, Penerapan dan Pengaruh Keadilan Retoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen*, Volume X Number 5, April 2021, hlm. 142.

<sup>23</sup> Jonlar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Di sisi lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>24</sup>

Beberapa ahli memiliki definisi yang berbeda-beda terkait keadilan restoratif, seperti antara lain:

a. Dignan dalam buku Jonlar Purba:

“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”<sup>25</sup>

“(Keadilan restoratif adalah kerangka baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh para profesional pendidikan, hukum, pekerjaan sosial, dan konseling dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).”

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

b. Howard Zehr dalam buku Jonlar Purba:

Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”.

“(Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, “kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Ini menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pencarian solusi yang mendorong perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian)”<sup>26</sup>

c. Jeff Christian dalam buku R. Wiyono:

Keadilan restoratif adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan restoratif merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan bagi korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>27</sup> R. Wiyono, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39.

tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.<sup>28</sup>

## 2. Bentuk Proses Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapannya dilakukan dalam bentuk proses yang berbeda-beda. Adapun beberapa bentuk proses keadilan restoratif yang telah diterapkan diberbagai negara, antara lain:

### a. Mediasi Pelaku-Korban (Victim-Offender Mediation)

Proses ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban, serta dihadiri oleh mediator yang telah terlatih. Di dalam perkara pidana, proses ini digunakan pada kasus-kasus kecil guna mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus di beberapa yurisdiksi pihak Kepolisian telah mengembangkan cara ini sebagai salah satu alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.<sup>29</sup>

### b. Dewan Peradilan Masyarakat (Community Restorative Boards)

Proses ini sering disebut dengan Komite Peradilan Masyarakat (Community Justice Committees) di Kanada atau panel

---

<sup>28</sup> Jonlar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

untuk rujukan (Referral Order Panels) seperti di Inggris dan Wales. Proses ini terdiri dari suatu kelompok kecil (small group), yang telah dipersiapkan melalui suatu pelatihan intensif oleh masyarakat, sebagai pertemuan tatap muka (face-to-face meeting). Dalam hal ini, Hakim dapat memerintahkan kepada pelaku untuk terlibat, Polisi dapat merujuk sebelum menetapkan status, atau mereka dapat menempuh cara diluar sistem hukum. Proses ini juga memiliki beberapa karakter di dalamnya, antara lain: dimasukkannya masyarakat dalam proses peradilan, adanya pemulihan penderitaan akibat suatu tindak kejahatan, serta adanya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.<sup>30</sup>

c. Lingkaran Restoratif atau Sistem Restoratif (Restorative Circles Or Restorative Systems)

Proses ini telah melibatkan banyak lingkaran partisipan yang lebih luas daripada pertemuan pelaku-korban yang konvensional. Proses ini telah dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika, dan Inggris, yang diawali dengan membangun sistem restoratif dilingkungan atau sekolah tempat lingkaran (lingkungan restoratif) akan diselenggarakan. Selain itu, Di Hawaii juga terdapat Huikahi Restorative Circles yang mengizinkan terpidana untuk bertemu dengan keluarga dan teman-teman dalam suatu proses kelompok (group process) untuk mendukung transisi balik pada masyarakat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Pertemuan secara khusus diarahkan pada kebutuhan untuk rekonsiliasi dengan korban kejahatan.

### **3. Kerangka Kerja Keadilan Restoratif**

Menurut Kitayarah, terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja keadilan restoratif<sup>31</sup>, antara lain:

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.

Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman, serta tumbuhnya harapan baru.

- c. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggungjawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung, serta memahami dampak perbuatan.

---

<sup>31</sup> R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 42.

- d. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- e. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

### **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana KDRT**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini bukan merupakan hal yang sering terjadi semacam ketegangan atau konflik sehari-hari seperti beda pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau memaki sesaat. KDRT lebih buruk lagi. Lazimnya, pelakunya mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik itu dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.<sup>32</sup>

#### **2. Dasar Hukum Tindak Pidana KDRT**

KDRT termasuk kedalam suatu bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. UU yang dibentuk untuk mengatur tindak pidana kekerasan ini adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di

---

<sup>32</sup> Sofia Hardani, dkk. 2010. *Perempuan Dalam Lingkungan KDRT*. Riau: Copyright@2010, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, hlm. 10.

dalam UU tersebut yang dimaksud dengan KDRT pada Pasal 1 adalah “setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>33</sup> Oleh karena itu, tindak KDRT wajib diproses secara hukum dan wajib dibuktikan kebenaran yang dialami oleh korban itu sendiri, dan proses yang dijalankan harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>34</sup>

### **3. Dasar Pertimbangan Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004**

Pertimbangan dalam pembentukan UU ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Selain itu, juga dipertimbangkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau

---

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

<sup>34</sup> Erwin Asmadi. “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 Januari -Juni 2018, hlm. 40.

perlakuan yang bersifat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>35</sup>

#### 4. Asas dan Tujuan Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 juga dibentuk dengan berdasarkan pada beberapa asas dan tujuan. Beberapa Asas yang terdapat di dalamnya, antara lain:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender; yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.<sup>36</sup>
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Adapun beberapa tujuan yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, antara lain:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

---

<sup>35</sup> Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*. Makassar: Prenadamedia Group, hlm. 260.

<sup>36</sup> Badriyah Khaleed, 2019. *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 18.

## 5. Bentuk Tindakan Larangan KDRT

UU PKDRT di dalamnya telah memuat beberapa bentuk tindak kekerasan yang dilarang untuk dilakukan dalam lingkup rumah tangga, antara lain:

### a. Kekerasan Fisik

Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

### b. Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>37</sup> Dalam pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan Kekerasan seksual adalah, meliputi:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 ayat 1&2 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah, meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aturan Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

Sebelum membahas mengenai aturan penerapan pidana bersyarat terhadap tindak pidana KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pidana, serta jenis-jenisnya.

Pidana merupakan salah satu bentuk penghukuman yang diberikan oleh otoritas Pemerintahan dan merupakan respon paling umum terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di masyarakat.<sup>38</sup> Pidana juga dapat dikategorikan sebagai suatu pemabalasan, guna membantu korban menghadapi penderitaan yang timbul akibat kejahatan. Akan tetapi, agar pidana ini dapat dilaksanakan secara efektif, berat ringannya tindak pidana harus dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Karena, suatu pidana yang terlalu ringan atau terlalu berat akan cenderung menjadi tidak efisien dalam memotivasi orang untuk tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.<sup>39</sup>

Proses pelaksanaannya pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang pada saat orang tersebut melanggar suatu Peraturan Perundang-

---

<sup>38</sup> Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. 2019. *Hukuman Tanpa Penjara (Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hlm. 9.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Undangian yang berlaku di suatu Negara. Misalnya, ketika di Indonesia ada seseorang yang melakukan suatu tindak pencurian, yang mana tindakan tersebut telah diatur di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 362 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pencurian tersebut dapat dijatuhkan pidana, karena telah terbukti melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHP. Selain itu, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang memiliki kecakapan, tidak memiliki gangguan jiwa/gila, dan mampu mempertanggung-jawabkan setiap tindakan yang dilakukan olehnya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana islam, yaitu dalam penjatuhan hukuman harus didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap pembebanan akibat perbuatannya.<sup>40</sup> Dalam ushul Fiqh, hal tersebut dikenal dengan istilah ahliyyah, yaitu kelayakan atau kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang oleh syara' perbuatan-perbuatannya.<sup>41</sup>

Menurut hukum islam, penjatuhan pidana terhadap seseorang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, mengajarkan, dan mendidik. mencegah berarti menahan seseorang agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya atau tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain mencegah dan menakut-nakuti, pidana islam juga tidak lupa memberikan

---

<sup>40</sup> Muhammad Nur. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, hlm. 10.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

perhatian terhadap diri pembuat jarimah serta memberikan pelajaran dan mengusahakan ganti rugi kepada korban.<sup>42</sup>

Beberapa ahli telah merumuskan tentang konsep pidana, yang diantaranya:

1. Simons, mendefinisikan pidana sebagai “suatu penderitaan yang diatur dalam hukum pidana yang terkait dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan Hakim yang dijatuhkan kepada orang-orang yang bersalah”.<sup>43</sup>
2. Hamzah, menyatakan bahwa pidana merupakan “suatu nestapa yang dikenakan karena seseorang melakukan suatu delik, namun pidana tersebut bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat”.<sup>44</sup>
3. Soegandhi, menyatakan bahwa, “pidana itu sama dengan hukuman yang berarti perasaan tidak enak (penderitaan nestapa) yang dijatuhkan Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan dari hukuman antara lain sebagai pembalasan, memberikan rasa takut (deterrence) agar tidak lagi melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan ataupun untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama”.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>43</sup> Erasmus A.T. Napitupulu, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, *Op.Cit.*, hlm. 16.

4. Remmelink menyatakan, “sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus dicari dan ditemukan, tetapi harus dilihat sebagai hal yang mempunyai berkolerasi dan saling berkaitan dengan norma-norma hukum. Sanksi pidana dimaksudkan memberikan perlindungan terhadap norma hukum, sehingga sepanjang norma hukum belum dilanggar, sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif, namun ketika terjadi pelanggaran, daya kerja sanksi pidana berubah dan sekaligus juga menjadi represif”.<sup>46</sup>
5. Lamintang, mengatakan bahwa “pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan”.<sup>47</sup>

Jadi, dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan suatu hal yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan, guna memberikan efek jera bagi orang tersebut agar tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dengan cara memberikannya penderitaan dan nestapa. Oleh sebab itu, orientasi dari pidana pada suatu penderitaan atau nestapa, memang menjadi hal yang sangat penting, tetapi hukum pidana bukan saja fungsinya untuk memberikan nestapa kepada pelanggarnya tetapi juga bagaimana cara mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Dasar pemikiran ini adalah hukum pidana fungsional. Hukum pidana di dalamnya juga terdapat asas oportunitas berarti fungsi pidana tidak hanya sekedar untuk

---

<sup>46</sup> Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

menimbulkan penderitaan bagi pelanggar, tetapi fungsi pidana juga harus mampu memberikan upaya-upaya berupa tindakan (*maatregel*) dalam rangka mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram.<sup>48</sup>

Di Indonesia, penerapan pidana dilakukan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar orang yang melakukan suatu tindak kejahatan dapat di berikan sanksi sesuai dengan perbuatannya serta berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Jenis-jenis pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok, yang juga terdiri dari, antara lain:

a. Pidana Mati;

Di dalam KUHP, Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri (Pasal 11 KUHP). Selain itu, pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati).

b. Pidana Penjara, pada Pasal (12) KUHP menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

---

<sup>48</sup> Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, *Op.Cit.*, hlm. 17.

- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52.
  - 4) Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
- c. Pidana Kurungan, pada Pasal (18) KUHP menyatakan sebagai berikut:
- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
  - 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
  - 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- d. Pidana Denda, pada Pasal (30) KUHP telah menyatakan sebagai berikut:
- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
  - 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
  - 4) Dalam Putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
  - 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
  - 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.
- e. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara, namun karena pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati, maka dalam mengadili orang seperti ini, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Dikatakan sebagai pidana

tutupan karena sesuai dengan posisinya, yaitu berada di paling akhir atau paling bawah sebagai penutup pidana pokok.<sup>49</sup>

2. Pidana Tambahan, yang juga terdiri dari, antara lain:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan Hakim.

Adapun jenis pidana lain yang tidak termasuk kedalam jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, namun pidana ini juga masih di atur dalam KUHP. Pidana tersebut adalah pidana bersyarat, yang mana pidana ini diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Pidana Bersyarat merupakan suatu pidana yang dapat dijatuhkan apabila terjadi beberapa hal seperti, antara lain:

- 1) Dijatuhkan pidana penjara maksimal 1 tahun. Jadi, dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan di sini bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila ditinjau dari sudut “pembalasan” hal ini masih wajar, tetapi dari sudut pembinaan/rehabilitasi sering diperdebatkan manfaat penjatuhan pidana jangka pendek semacam ini.<sup>50</sup>
- 2) Dijatuhi pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

<sup>50</sup> Mompang L. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 163-164.

pembatasan, sebab maksimum pidana dari kurungan adalah satu tahun, sehingga secara logis, tentu lamanya adalah maksimum satu tahun.<sup>51</sup>

- 3) Dijatuhi pidana denda, yang diyakini oleh Hakim bahwa penjatuhan pidana bersyarat akan dirasakan berat oleh si terdakwa. Dalam hal ini tidak termasuk yang merupakan penghasilan negara, misalnya dalam tindak pidana narkoba, sepanjang tidak diberlakukan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.<sup>52</sup>

Namun, penjatuhan pidana bersyarat juga dapat dibatalkan, ketika terjadi beberapa hal berikut ini, antara lain:

- 1) Tidak memenuhi Syarat Umum yang telah ditetapkan selama masa percobaan.<sup>53</sup>
- 2) Tidak dipenuhi beberapa Syarat Khusus,<sup>54</sup> seperti:
  - a. Ganti kerugian seluruhnya atau sebagian yang diakibatkan dari suatu tindak pidana.
  - b. Larangan atau keharusan sehubungan dengan tingkah laku si pelaku.
- 3) Pelaku dipidana karena terbukti kemudian melakukan suatu delik sebelum pidana bersyarat dijatuhkan/sebelum masa percobaan berlaku (Pasal 14f ayat (1) KUHP).”

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Bambang Dwi Baskoro. 2006. *Buku Ajar (Hukum Eksekusi Pidana)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 51.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

- 4) Pelaku dipidana karena melakukan suatu delik dan telah diproses sebelum habis masa percobaan dalam tempo dua bulan setelah Putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>55</sup>
- 5) Perubahan syarat-syarat masa percobaan dan pemberian bantuan, diatur di dalam Pasal 14e KUHP.<sup>56</sup>

Aturan penerapan pidana bersyarat pada dasarnya hanya diatur di dalam KUHP, tidak seperti pidana pokok dan pidana tambahan yang beberapa bagiannya sering digunakan dalam UU khusus lainnya. Akan tetapi, meskipun aturan pidana bersyarat tidak diatur secara spesifik di dalam suatu UU khusus, pidana bersyarat tetap dapat diterapkan di dalam UU tersebut, jika ketentuannya sesuai dengan aturan penerapan pidana bersyarat di dalam KUHP.

Selanjutnya, pada pembahasan ini akan lebih dijelaskan secara spesifik terkait KDRT dan aturan penerapan pidana bersyarat di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. KDRT merupakan kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, yang pelakunya merupakan bagian dari keluarga itu sendiri, seperti suami dengan istri ataupun sebaliknya.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang didalamnya berkaitan dengan KDRT, yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 19 dan 34. Pada Q.S. An-Nisa' ayat 19, bunyi ayat yang terdapat di dalamnya, yaitu:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. Sedangkan pada Q.S An-Nisa’ ayat 34, bunyi ayat yang terdapat didalamnya, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ  
لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi.

Berdasarkan ayat-ayat yang terdapat pada Q.S. An-Nisa' tersebut, dapat disimpulkan bahwa laki-laki (suami) hanya dapat memukul perempuan (istri) ketika, perempuan (istri) melakukan nusyuz (perbuatan tidak taat serta membangkang yang dilakukan oleh istri kepada suami). Jika, istri tidak pernah melakukan nusyuz maka, seorang suami tidak berhak untuk memukulnya. Hal ini berarti, bahwa suatu tindak KDRT di dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang. Hanya saja ketika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka suami tersebut dapat memukul istrinya tetapi dengan batasan-batasan sewajarnya.

Tindak KDRT pada dasarnya hanya sering dilakukan oleh suami terhadap istri, karena suami sebagai seorang laki-laki lebih menganggap dirinya lebih dominan dan kuat dibandingkan dengan perempuan. Untuk itu, tindakan ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang disebabkan karena adanya pemahaman serta budaya patriarki yang menganggap laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan,

selain itu perempuan dianggap sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.<sup>57</sup>

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada Pasal 1 ayat (24), yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dan/atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

KDRT seringkali terjadi, disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.<sup>58</sup>
2. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Rika Saraswati., *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>58</sup> Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*. Bandung:CV. Mandar Maju, hlm. 42

<sup>59</sup> *Ibid.*,

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.<sup>60</sup>
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, berarti berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.<sup>61</sup>
5. Putusan Hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.<sup>62</sup>

Berdasarkan beberapa faktor diatas, Pemerintah membentuk suatu UU untuk dapat melindungi korban dari tindak KDRT. UU tersebut adalah UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. UU PKDRT merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.<sup>63</sup>

UU PKDRT juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai,

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> Badriyah Khaleed, *Op.Cit.*, hlm. 11.

yang merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.<sup>64</sup> UU PKDRT ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain: UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menjamin untuk mencegah, menindak pelaku serta melindungi korban, UU PKDRT telah dibentuk dengan memuat hal-hal yang berisi tentang hak-hak korban, bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga, perlindungan yang harus diberikan untuk memulihkan korban, ketentuan sanksi bagi pelaku, pemulihan bagi korban yang menderita secara psikis maupun fisik, serta dalam UU tersebut juga memuat tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak KDRT. Karena, UU PKDRT telah melakukan redefinisi terhadap pemahaman rumah tangga.

Benar bahwa ini adalah urusan domestik, jika rumah tangga tersebut dalam kondisi yang harmonis. Namun, ketika terjadi kekerasan di dalamnya, UU ini dapat menerobos tembok rumah tangga dan menjadi payung hukum yang membenarkan tindakan masyarakat dan aparat untuk turut campur dalam urusan

---

<sup>64</sup> Lailatus Sururiyah. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 331.

rumah tangga. Hal inilah yang menjadi tonggak penting dalam mengubah pandangan masyarakat yang menganggap wilayah domestik tidak bisa diganggu gugat.<sup>65</sup> Oleh karena itu, jika aturan yang terdapat pada UU PKDRT ini dapat dilaksanakan dengan benar, maka bukan tidak mungkin kalau UU ini dapat mencegah bahkan menghapuskan terjadinya tindak KDRT di dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT telah menetapkan beberapa Ketentuan Pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku KDRT sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, guna memberikan efek jera bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Beberapa Ketentuan Pidana tersebut terdapat pada Pasal, antara lain:

#### **Pasal 44**

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>65</sup> Alimuddin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 45**

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan beberapa ketentuan penerapan pidana yang terdapat di beberapa Pasal dalam UU PKDRT tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana yang berlaku hanya berupa pidana denda dan pidana penjara. Namun,

dalam praktiknya tidak hanya ketentuan pidana tersebut yang digunakan oleh hakim. Karena, Hakim dapat menjatuhkan pidana lain, jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki kaitan dengan UU lain. Hal ini berarti bahwa, selain kedua jenis pidana tersebut, pidana lainnya seperti pidana bersyarat juga dapat diterapkan di dalam UU PKDRT. Meskipun, aturannya tersebut tidak ada diatur dalam UU PKDRT.

Misalnya, pada suatu Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim telah menjatuhkan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana KDRT. Secara spesifik, aturan terkait penjatuhan hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada putusan tersebut tidak ada diatur dalam UU PKDRT. Hukuman terkait penerapan pidana bersyarat pada dasarnya hanya diatur dalam KUHP. Akan tetapi, hukuman tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh terdakwa, jika hukuman tersebut dilakukan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, mengenai sistem penerapan pidana bersyarat.

Ditinjau dari ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU PKDRT, penjatuhan hukuman pidana bersyarat hanya dapat diberlakukan pada 2 Pasal saja, yaitu Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2). Karena, hanya kedua Pasal tersebut yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam penerapan pidana bersyarat menurut KUHP. Berikut penjelasan kedua Pasal tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan berlakunya penerapan pidana bersyarat di dalam UU PKDRT, menurut KUHP:

1. Di dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT tersebut, seorang terdakwa hanya dapat dipidana dengan pidana penjara dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14a ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dilakukan ketika terdakwa dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Karena, lama waktu pidana penjara yang ditetapkan antara kedua Pasal tersebut tidak melebihi lama waktu pidana penjara yang ada pada Pasal 14a ayat (1) KUHP.
2. Di dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT tersebut terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat membuat lama pidana penjara yang dapat dijatuhkan hanya menjadi 4 (empat) bulan. Hal tersebut ialah, jika setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan hal tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, ketentuan pada Pasal 14a ayat (5) KUHP yang menyatakan bahwa, “perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”, dapat dijadikan landasan berlakunya penerapan pidana bersyarat pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa hanya ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT yang dapat

dijadikan sebagai landasan aturan penerapan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Hal ini dikarenakan, ketentuan Pidana dalam UU PKDRT yang terdapat pada Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, serta Pasal 49 telah menetapkan pidana penjara melebihi ketentuan yang ada pada Pasal 14a ayat (1) KUHP.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT Dalam Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/ Pn.Pal**

**1. Kronologi Kasus**

Pada saat hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2019, dan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Elemina, Kelurahan Tatanga, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Palu. Terdakwa yang bernama Rocky Orlando Matoeng alias Rocky telah mencekik lalu memukul telinga sebelah kiri korban yang merupakan istrinya dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan gendang telinga korban robek dan merasa sakit pada bagian leher dan telinga sebelah kiri.

Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa telah tersinggung dengan teguran dari korban mengenai masalah dalam mengurus anak mereka. Setelah Terdakwa melakukan tindakan

tersebut, keesokan harinya korban pergi untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/577/VII/2019/Rumkit Bhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anny Thios, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis THT: robekan di gendang telinga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

## 2. Dakwaan

Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-63/PL/Eku.2/12/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, dengan jenis dakwaan alternatif, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### KESATU

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena telah terbukti melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

- b. Sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa telah menarik saksi korban dari atas tempat tidur hingga terjatuh ke lantai.
- c. Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa mencekik saksi korban lalu memukul telinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan gendang telinga saksi korban robek dan merasa sakit di bagian leher dan telinga sebelah kiri, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/577/VII/2019/Rumkit Bhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Anny Thios, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapat robekan di gendang telinga berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis THT: robekan di gendang telinga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

## KEDUA

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2003 tentang PKDRT, karena telah terbukti melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

- b. Terdakwa, sekitar bulan Mei 2019 telah menarik saksi korban dari atas tempat tidur hingga terjatuh ke lantai.

Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa telah mencekik saksi korban lalu memukul telinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan gendang telinga saksi korban robek dan merasa sakit di bagian leher dan telinga sebelah kiri, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/577/VII/2019/Rumkit Bhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Anny Thios, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapat robekan di gendang telinga berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis THT: robekan di gendang telinga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

### 3. Tuntutan

Tuntutan pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya, antara lain:

- a. Memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No. 23 Tahun 2004;

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 7271-KW-13112017-0004, tanggal 13 November 2017, No. Ak 801.0006725, dikembalikan kepada yang berhak;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa tuntutan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, yang unsur-unsur Pasalnya, sebagai berikut:
  - 1) Unsur “setiap orang”, berarti orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Orang/badan hukum merupakan seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atau orang yang memiliki kecakapan hukum. Unsur ini lebih menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai

terdakwa.<sup>66</sup> Dalam hal ini, Terdakwa merupakan seseorang yang telah terbukti dan dimksudkan dalam dakwaan tersebut melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa juga merupakan seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur “setiap orang”/unsur pertama dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum telah terbukti.

- 2) Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”, berarti terdapat suatu gerakan tubuh tertentu yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada korban, sehingga menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh korban. Dalam hal ini, gerakan tubuh tertentu yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memukul dengan tangan kanan terkepal dan mencekik, serta ditujukan kepada pipi kiri dan leher saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek pada gendang telinga saksi korban. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”/unsur kedua.
- 3) Unsur “dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya”, berarti suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga, secara khusus perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya. Dalam hal ini, Terdakwa dan saksi

---

<sup>66</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”. *dalam jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm. 269.

korban merupakan suami istri yang sah, dan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah dalam kapasitasnya sebagai suami dan istri, setelah dilaporkan ke Kepolisian barulah Terdakwa bercerai dengan saksi korban. Oleh karena itu, Unsur “dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya”/unsur ketiga dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum telah terpenuhi.

- 4) Unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, berarti perbuatan yang dilakukan tidak akan menimbulkan/mengakibatkan kecacatan atau kematian, serta memiliki harapan yang besar untuk dapat sembuh atau normal lagi seperti dahulu. Dalam hal ini, saksi korban telah menderita luka robek di bagian gendang telinganya sebelah kiri. Luka robek yang dialami korban merupakan sebuah luka yang tidak akan mengakibatkan kecacatan atau kematian serta tidak akan mengganggu aktivitas dan mata pencaharian korban sehari-hari. Oleh karena itu, Unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”/unsur keempat dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi.
- b. Karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan yang selebihnya akan dikesampingkan.

- c. Selama persidangan berlangsung tidak ditemukan satupun alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Terdapat beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa ketika menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana yang bersifat edukatif dengan kesempatan yang luas bagi Terdakwa untuk tetap dapat memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak mereka, demi kesejahteraan bagi anak tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan hanya bersifat percobaan yang lamanya disebutkan pada amar putusan.

#### 4. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Penelitian yang dilakukan pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan sebuah penelitian mengenai tindak pidana KDRT yang telah dilakukan oleh suami kepada istri dalam bentuk kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Namun, pada Putusan tersebut Hakim hanya menjatuhkan sanksi berupa pidana bersyarat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji terkait dasar pertimbangan Hakim terhadap penerapan pidana bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal. Dari penelitian tersebut, telah diperoleh beberapa hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada

Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN.Pal selama proses persidangan berlangsung, diantaranya:

Selama proses pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan berlangsung, telah ditemukan beberapa alat bukti, berupa satu eksemplar Surat Visum et Repertum Nomor: VER/577/VII/2019/ RumkitBhay tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Anny Thios, keterangan dari beberapa saksi, serta keterangan dari terdakwa. Selain itu, juga ditemukan sebuah barang bukti berupa satu lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 7271-KW-13112017-0004. Dari beberapa alat bukti serta barang bukti yang telah ditemukan saat proses pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Hakim telah memeriksa dan mengaitkan seluruh bukti yang ditemukan tersebut. Setelah itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim pada akhirnya telah memperoleh fakta-fakta hukum.

Akan tetapi, jika hanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa masih belum dapat dipastikan bersalah atau telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh sebab itu, untuk membuktikan kebenaran dari fakta-fakta hukum tersebut maka, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur terkait tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.

Jika ditinjau dari tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah

satu tindak KDRT yang berupa kekerasan fisik. Oleh karena itu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terdapat di dalam salah satu Pasal tersebut juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Selain itu, selama proses pemeriksaan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan satupun alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yang menyebabkan terdakwa akan tetap diberikan sanksi oleh Hakim.

Hakim dalam hal akan tetap menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan suatu keputusan yang tepat. Karena, dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, akan membuat terdakwa menjadi jera serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Hakim dalam hal ini telah mencari fakta-fakta hukum terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga ketika Hakim menjatuhkan sanksi dapat dipastikan bahwa sanksi tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan

hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.<sup>67</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa merupakan hal yang dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut, dan karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka hanya salah satu dakwaan saja yang akan diperiksa kebenarannya saja oleh Hakim. Berdasarkan pertimbangan oleh Hakim, bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal yang diajukan pada dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat proses persidangan lebih tepat dari pada unsur-unsur Pasal yang diajukan pada dakwaan kesatu, yaitu Pasal 44 Ayat (1).

Hal ini dikarenakan perbuatan dalam bentuk kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terdapat pada unsur ketiga dan keempat Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT. Sedangkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT unsur-unsurnya hanya menjelaskan tentang setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga saja. Sehingga, terdakwa lebih tepat dijatuhkan sanksi sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2013. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn/Pal sudah tepat. Karena kedua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, maka salah satu dari dakwaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun, jika dakwaan yang telah dibuktikan terlebih dahulu sudah tepat, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal Hakim memutuskan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, karena dakwaan alternatif kedua tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Setelah terbukti bahwa dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan unsur-unsur Pasal yang terdapat didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka, dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi oleh Hakim.

Akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, Penuntut Umum telah memohonkan kepada Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di potong masa tahanan serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya harus mempertimbangkan beberapa hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa selama persidangan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan yang bersifat edukatif dengan kesempatan yang luas baginya agar tetap bisa memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak mereka, semata-mata demi menjaga kesejahteraan sang anak. Untuk itu, Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, Hakim memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa. Sehingga, terdakwa hanya perlu menjalankan pidana yang sifatnya percobaan, yang mana masa dari pidana percobaan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun.

Pidana dengan masa percobaan ini, didalam KUHP disebut dengan pidana bersyarat, yang mana pidana ini dapat berlaku dengan adanya syarat-syarat tertentu baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam Putusan No.4444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, terdakwa dalam menjalankan pidana bersyarat yang telah diperintahkan oleh Hakim, hanya perlu melaksanakan syarat berupa pemberian nafkah kepada saksi korban dan anak mereka. Jika, terdakwa tidak melaksanakan syarat tersebut ataupun terdakwa selama masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun belum habis telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya maka, pidana bersyarat ini dapat dibatalkan, dan terdakwa harus menjalani hukuman sesuai dengan Putusan lain yang telah ditentukan oleh Hakim.

Terkait penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal sudah tepat. Karena dalam putusan tersebut

Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi terdakwa maupun saksi korban saja. Akan tetapi, Hakim juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi anak mereka yang dihasilkan dari perkawinan antara mereka berdua. Dengan memerintahkan terdakwa untuk tetap memberikan nafkah bagi saksi korban dan anaknya. Meskipun Hakim dalam Putusan ini menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur dalam ketentuan pidana yang ada pada UU PKDRT, namun pidana tersebut tetap dapat dijalankan oleh terdakwa karena, tidak bertentangan dengan aturan yang ada di dalam UU PKDRT.

Berdasarkan penjatuhan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Hakim pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal telah membuktikan bahwa tujuan dari ppidanaan yang ada bukan hanya untuk memberikan nestapa atau penderitaan saja bagi pelakunya, namun harus ada manfaat dari ppidanaan tersebut bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika, suatu ppidanaan dilakukan hanya untuk membalaskan perbuatan pelaku karena dianggap layak menerima pidana atas kejahatan yang dilakukannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, sebab semakin sering hal seperti itu terjadi, kejahatan justru semakin meningkat.<sup>68</sup>

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir hal tersebut, maka dibutuhkan suatu ppidanaan yang dapat memberikan pelaku rasa jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi tanpa harus dijatuhkan

---

<sup>68</sup> Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, *Op.Cit.*, hlm. 38.

pidana yang hanya mementingkan pembalasan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, menjatuhkan pidana bersyarat seperti yang dilakukan oleh Hakim tersebut kepada Terdakwa. Meskipun, hal itu tidak menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Putusan seperti itu dapat membuat terdakwa untuk memikirkan kembali perbuatannya ketika dia ingin mengulanginya lagi. Karena, pidana yang seperti itu dapat berdampak pada psikis atau daya pikir seseorang dan hal itu lebih efektif daripada pidana yang lebih berdampak pada fisik seseorang.

### **C. Analisis Putusan No. 444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal Kaitannya Dengan Keadilan Restoratif**

Hakim telah membuat suatu Putusan pada Putusan No.444/Pid.Sus/PN.Pal, yang isinya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 7271-KW-13112017-0004, tanggal 13 November 2017, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan diatas, guna mengetahui keterkaitannya dengan keadilan restoratif, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>69</sup> Keadilan restoratif juga merupakan salah satu teori untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan.

Penerapan keadilan restoratif di dalamnya bertujuan untuk menghasilkan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan korban akibat suatu tindak pidana, tidak hanya berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak

---

<sup>69</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 166-167.

kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.<sup>70</sup>

Selain itu, Didalam Black's Law Dictionary telah ditegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan Restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggungjawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban.<sup>71</sup>

Ketika menjalankan suatu sistem pemidanaan dengan menggunakan keadilan restoratif, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:<sup>72</sup>

1. Identifikasi Korban;
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi;
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
4. Tidak ada paksaan pelaku.

Selain beberapa syarat tersebut, keadilan restoratif juga memiliki 5 prinsip dalam pelaksanaannya, antara lain:<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>71</sup> Jonlar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

<sup>72</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, hlm. 167.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 171-172.

1. Keadilan restoratif memuat partisipasi penuh dan konsensus, yang mana korban dan pelaku harus saling terlibat secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif.
2. Keadilan restoratif mencari solusi guna mengembalikan bahkan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Keadilan restoratif memberikan rasa tanggungjawab yang utuh terhadap pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Keadilan Restoratif berusaha untuk menyatukan kembali pelaku sebagai masyarakat dengan masyarakat lainnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana yang dilakukannya.
5. Keadilan restoratif memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah agar tindak kejahatan tidak akan terulang kembali.

Berdasarkan pada penjelasan singkat mengenai keadilan restoratif tersebut, jika ditinjau dari Putusan Hakim pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal, keduanya memiliki keterkaitan. Meskipun Putusan tersebut dihasilkan dari suatu proses peradilan pidana, akan tetapi putusan tersebut lebih mengutamakan kepentingan bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang lamanya 6 (enam) bulan, namun Hakim memerintahkan terdakwa untuk tidak menjalani pidana tersebut. Jika ditinjau demi kepentingan dan kesejahteraan bersama terutama kesejahteraan bagi anak

terdakwa dan korban, Putusan tersebut sudah sangat tepat serta sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang lebih memperhatikan pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Karena, dari segi keadilan restoratif kepentingan dan kesejahteraan antara para pihak merupakan hal yang terpenting. Secara perspektif, keadilan restoratif memang memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, namun aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, Hakim membuat Putusan tersebut untuk membantu terdakwa agar dapat mempertanggungjawabkan setiap proses kerugian yang telah ditimbulkannya. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan korban dalam hal ini adalah tetap memberikan nafkah kepada korban dan juga anak yang merupakan hasil dari perkawinan mereka. Selain itu, hubungan antara korban dengan terdakwa akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu serta dapat mengurus anak mereka dengan baik secara bersama-sama meskipun mereka telah bercerai. Luka fisik maupun psikis yang diterima korban juga akan membaik.

Jadi, dapat dipastikan bahwa putusan tersebut sudah cukup tepat bagi para pihak yang bersangkutan. Namun, jika ditinjau kembali dari lamanya masa

---

<sup>74</sup> Jonlar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 61.

hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan tersebut, telah terjadi suatu kelalaian di dalamnya. Dimana masa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim telah melebihi ketentuan yang ada pada Pasal yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan tersebut, yaitu Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT.

Masa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim adalah 6 bulan penjara, sedangkan lama hukuman dalam UU PKDRT adalah maksimal 4 bulan penjara. Hal ini tidak sesuai dengan aturan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelalaian yang terjadi dalam putusan tersebut, dapat menjadi dasar bagi terdakwa, korban, penasihat hukum terdakwa/korban untuk mengajukan banding ke Pengadilan tinggi.

Jika berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman hal tersebut merupakan kelalaian dari Hakim, akan tetapi menurut Sudikno hal seperti itu merupakan suatu penemuan hukum bebas (hukum yang tidak terikat erat dengan UU) yang dilakukan oleh Hakim. Dimana, UU memang harus dihormati, tetapi UU akan selalu ketinggalan zaman, sehingga hakim tidak secara mutlak untuk mematuhi. Dalam hal ini, Hakim tidak membuat suatu keputusan yang mengikuti UU, namun UU hanya digunakan sebagai alat untuk

menemukan pemecahan suatu peristiwa konkrit.<sup>75</sup> Hakim juga tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan UU, tetapi sebagai pencipta hukum.<sup>76</sup> Sehingga, UU dalam hal ini bukanlah pemeran utama, yang mana semua ketentuannya harus dilaksanakan oleh hakim.

Hal ini berarti bahwa Hakim memiliki kebebasan untuk dapat menjatuhkan hukuman/pidana yang tidak sesuai dengan UU. Akan tetapi, hal tersebut harus dilandasi dengan dasar alasan yang kuat dan benar. Misalnya, ketika suatu UU sudah tidak cukup kompeten untuk menangani suatu perkara pidana, maka itu dapat menjadikan alasan yang cukup kuat bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman diluar ketentuan yang ada di dalam UU tersebut. Namun, Hakim dalam hal ini harus menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu jauh berbeda dengan UU yang ada dan tidak boleh melewati batas ketentuan dari dasar hukum Negara ini.

Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal diatas, meskipun telah terjadi kelalaian hukum jika ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi Putusan tersebut tetap berlaku dan hukuman yang ada didalamnya wajib dilaksanakan oleh terdakwa, selama tidak adanya pengajuan banding pada putusan tersebut. Selain itu, meskipun terjadi kelalaian di dalamnya, kaitan antara keadilan restoratif dengan putusan tersebut tetap ada. Karena, Putusan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Meskipun tidak sepenuhnya kelima prinsip keadilan restoratif tersebut dapat dilakukan.

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo., *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Aturan terkait penerapan pidana bersyarat pada dasarnya tidak ada diatur dalam UU PKDRT. Akan tetapi, jika ketentuan pidana yang ada pada salah satu Pasal di dalam UU PKDRT dapat disesuaikan dengan ketentuan pidana bersyarat yang terdapat di dalam KUHP, maka ketentuan pidana pada Pasal yang ada di dalam UU PKDRT dapat dijadikan sebagai aturan penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana KDRT. Pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar penerapan pidana bersyarat dalam UU PKDRT hanya Pasal 44 (4) dan Pasal 45 (2).
2. Penerapan sanksi pidana bersyarat pada Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan hal yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh Hakim selama proses persidangan. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa pidana bersyarat merupakan sanksi yang tepat bagi terdakwa, agar terdakwa tetap dapat memenuhi tanggungjawabnya.
3. Putusan No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal merupakan suatu Putusan yang memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif. Karena, pada Putusan tersebut, sanksi yang diberikan oleh Hakim bukan merupakan sanksi yang bertujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa bagi terdakwa, akan tetapi sanksi yang dapat memberikan kesempatan bagi

terdakwa untuk dapat bertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan kepada korban.

## **B. Saran**

1. Akan lebih bagus jika aturan terkait penerapan pidana bersyarat diatur secara spesifik di dalam UU PKDRT. Sehingga, ketika Hakim ingin menerapkan pidana bersyarat pada Putusannya, Hakim tidak perlu melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP.
2. Dalam hal menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat pada kasus-kasus tertentu seperti KDRT merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim lainnya dalam menjatuhkan suatu putusan. Dimana, penjatuhan pidana bersyarat dapat memberikan dampak yang lebih baik daripada penjatuhan pidana seperti penjara, mati, maupun kurungan. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat juga dapat mewujudkan tujuan dari suatu pemidanaan, yang mana tidak hanya untuk memberikan suatu efek jera dan nestapa bagi terdakwa, melainkan adanya manfaat dari pemidanaan itu, seperti pelaku tetap dapat memenuhi tanggung jawabnya serta dapat memperbaiki tingkah lakunya agar tidak mengulangi perbuatannya.
3. Hakim dalam menerapkan Putusan yang berkaitan dengan keadilan restoratif seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan tersebut sampai masa yang telah ditentukan pada Putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*. Bandung:CV. Mandar Maju .
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah Khaleed. 2019. *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Dwi Baskoro. 2006. *Buku Ajar (Hukum Eksekusi Pidana)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Eramus A.T. Napitupulu, dkk. 2019. *Hukum Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Mopang L. Panggabean. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Muhammad Nur. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan
- Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging. 2020. *Modul Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Pemidanaan*. Medan: FAHUM UMSU.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rika Saraswati. 2018. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*. Makassar: Prenadamedia Group.

R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofia Hardani, dkk. 2010. *Perempuan Dalam Lingkungan KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2013. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## **B. Jurnal**

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)". *dalam jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Candlely Pastorica Macalawang, dkk, Penerapan dan Pengaruh Keadilan Retoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen*, Volume X Number 5, April 2021.

.Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1. 2018

Lailatus Sururiyah. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Sapto Handoyo D.P, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 14a-14f.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

#### **D. Internet**

<https://slideplayer.info/slide/3223707/>. Diakses pada hari rabu, tanggal 31/03/2021. pukul 14.00.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> . Diakses pada hari rabu, tanggal 31/03/2021. Pukul 14.15